

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Payakumbuh dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2025 Kecamatan Payakumbuh berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 99 tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Perubahan 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

#### **II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD**

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan;

#### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

#### **V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Laporan Operasional
  - 5.1.3 Neraca

#### **VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan**

#### **VII. Penutup.**

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Payakumbuh diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Kecamatan Payakumbuh tahun anggaran 2025 meliputi hal berikut :

**2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2025 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

**2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Payakumbuh adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Payakumbuh disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Payakumbuh menetapkan 5 Program yang didukung oleh 11 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 5 (lima) program yang ada di Kecamatan Payakumbuh tercatat sampai akhir tahun 2025 mencapai realisasi 94,37%

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1. Pendapatan**

Tahun 2025 Kecamatan Payakumbuh terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini .

| Jenis pendapatan                          | Anggaran<br>Rp | Realisasi 2025 |   |
|---|----------------|----------------|---|
|   |                | Rp             | % |
| <i>P endapatan Asli Daerah</i>            |                |                |   |
| <i>Retribusi Daerah</i>                   |                |                |   |
| <i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i> | -              | -              | - |
| <i>Jumlah</i>                             | -              | -              | - |

Dalam DPA tahun 2025 Kecamatan Payakumbuh tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB dipindah alihkan kepengurusannya ke DPMPTSP.

**3.1.2. Belanja**

Total belanja Kecamatan Payakumbuh tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.295.525.335,- Jumlah tersebut mencapai 94,37 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.166.188.434,- dengan rincian sebagai berikut :

| Jenis Belanja               | Anggaran             | Realisasi            |              |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                             | Rp                   | Rp                   | %            |
| <b>BELANJA OPERASI</b>      | <b>2.295.525.335</b> | <b>2.166.188.434</b> | <b>94,37</b> |
| Belanja Pegawai             | 2.088.048.335        | 1.964.602.783        | 94,09        |
| Belanja Barang Jasa         | 207.477.000          | 201.585.651          | 97,16        |
| <b>Belanja Modal</b>        | -                    | -                    | -            |
| Belanja Peralatan dan mesin | -                    | -                    | -            |
| <b>Jumlah</b>               | <b>2.295.525.335</b> | <b>2.166.188.434</b> | <b>94,37</b> |

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.295.525.335,- realisasi sebesar Rp. 2.166.188.434,- atau sebesar 94,37 %.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

#### **1. Belanja**

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Payakumbuh dari total belanja telah terealisasi sebesar 94,37% ini dan secara fisik 100%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 %.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2022, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

#### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Payakumbuh sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA

diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.  
Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.  
Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Payakumbuh adalah sebagai berikut :

#### 1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### 2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

#### 3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

#### 4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

#### 5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

#### **6). Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **7). Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

#### **8). Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

### **9). Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

### **10). Kontruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

## **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

### **4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

| No    | Perkiraan  | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|-------|--|------------|------------|
|       |  | (Rp)       | (Rp)       |
| 5.1.1 | <b>Pendapat. Retribusi Daerah</b>  | 0,-        | 0,-        |
|       | Untuk pendapatan dalam tahun 2025 yang berupa retribusi izin bangunan dalam DPA kecamatan Payakumbuh dianggarkan sebesar Rp. 0,- |            |            |
|       | - Retribusi Izin Mendirikan bangunan   | 0,-        | 0,-        |
|       | <b>Sub Jumlah</b>  | <b>0,-</b> | <b>0,-</b> |

Realisasi IMB tahun 2025 dengan nilai Rp. 0,- disebabkan karena tidak dianggarkannya didalam DPA dikarenakan segala kepengurusan telah dipindahkan ke DPMPTSP.

|           |  | Tahun 2025              | Tahun 2024              |                         |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.2     | <b>Belanja</b>   | <b>2.166.188.434,00</b> | <b>2.792.475.897,00</b> | <b>1.628.256.300,00</b> |
| 5.1.2.1   | <b>Belanja Operasi</b>   | <b>2.166.188.434,00</b> | <b>2.740.079.897,00</b> | <b>1.628.256.300,00</b> |
| 5.1.2.1.1 | <b>Belanja Pegawai</b>   | <b>1.964.602.783,00</b> | <b>2.106.852.168,00</b> | <b>1.484.349.000,00</b> |
|           | Beban Gaji dan tunjangan   | 1.432.588.746           | 1.513.009.007,00        | 1.255.601.000,00        |
|           | Beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja                       | 532.014.037             | 577.763.161,00          | 212.668.000,00          |
|           | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |                         | 16.080.000,00           | 16.080.000,00           |
| 5.1.2.1.2 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   | <b>201.585.651,00</b>   | <b>633.227.729,00</b>   | <b>143.907.000,00</b>   |
|           | Beban Persediaan   | 35.450.000,00           | 234.035.200,00          | 16.265.000,00           |
|           | Beban Jasa Kantor  | 87.710.651,00           | 142.3741.179,00         | 64.792.000,00           |
|           | Beban Pemeliharaan   | 64.900.000,00           | 61.328.350,00           | 61.329.000,00           |
|           | Beban Perjalanan Dinas   | 13.525.000,00           | 11.920.000,00           | 1.520.000,00            |

| No             | Perkiraan                                       | Tahun 2025<br>(Rp)            | Tahun 2024<br>(Rp)                     |
|----------------|---|-------------------------------|--|
| <b>5.1.2</b>   |   |                               |  |
| <b>5.1.2.2</b> | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>        | <b>Tahun 2025</b><br><b>0</b> | <b>Tahun 2024</b><br><b>52.396.000</b> |
|                | Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari : |                               |  |
|                | <b>Peralatan dan Mesin</b>                      | <b>0</b>                      | <b>52.396.000</b>                      |
|                | 1. Pengadaan Komputer                           | 0                             | 19.490.000                             |
|                | 2. Pengadaan Laptop                             | 0                             | 25.006.000                             |

## 5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2024 dan 2023.

### 5.2.1 Pendapatan Hibah LO

|   | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Pendapatan Asli Daerah – LO</b>                                | <b>34.299.000</b>  | 0                  |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO                                      |                    |                    |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LO                                  | 0                  | 0                  |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO |                    | -                  |
| Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO                               |                    | -                  |
| Pendapatan Hibah  | 34.299.000         |                    |

Pendapatan Hibah per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian                 | Jumlah    |
|-----|------------------------|-----------|
| 1.  | Tedmom Air 1.000 liter | 1.500.000 |
| 2.  | Pompa air Simizu       | 975.0000  |
| 3.  | Kipas Angin            | 125.000   |
| 4.  | Kipas Angin            | 125.000   |
| 5.  | Dispenser              | 374.000   |

|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 6.  | Meja kerja pejabat | 2.200.000             |
| 7.  | Meja Tamu          | 700.000               |
| 8.  | Lemari Buku Arsip  | 7.100.000             |
| 9.  | Laptop             | 17.700.000            |
| 10. | Printer            | 3.500.000             |
|     | <b>Jumlah</b>      | <b>Rp. 34.299.000</b> |

## Beban

### 5.2.2 Beban Operasi

|                          | Tahun 2025<br>(Rp)      | Tahun 2024<br>(Rp)   |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>9.1 BEBAN OPERASI</b> | <b>2.199.656.825,89</b> | <b>2.740.142.897</b> |

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

|   | Tahun 2024           | Tahun 2024           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO</b>   | <b>1.964.602.783</b> | <b>2.106.852.168</b> |
| <b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO</b>  | <b>1.432.588.746</b> | <b>1.513.009.007</b> |
| Gaji dan tunjangan  | 1.432.588.746        | 1.513.009.007        |
| <b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN</b>   | <b>532.014.037</b>   | <b>577.763.161</b>   |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO                                 | 532.014.037          | 577.763.161          |
| <b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN</b> | <b>0</b>             | <b>16.080.000</b>    |
| Beban Honorarium  | 0                    | 16.080.000           |

### Beban Barang dan Jasa -LO

|                              | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Beban Barang dan Jasa</b> | <b>201.737.651</b> | <b>633.290.729</b> |

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024.

### Beban Penyusutan

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

|                         | <b>Tahun 2025<br/>(Rp)</b> | <b>Tahun 2024<br/>(Rp)</b> |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>BEBAN PENYUSUTAN</b> | <b>(24.316.391,89)</b>     | <b>(95.246.669,28)</b>     |

Jumlah tersebut merupakan beban penyusutan pada tahun 2025 Rp. (24.316.391,89) dan tahun 2024 sebesar Rp. dan (95.246.669,28)

### 5.3 Neraca

| <b>No</b> | <b>Perkiraan</b>                   | <b>Tahun 2025<br/>(Rp)</b> | <b>Tahun 2024<br/>(Rp)</b> |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.        | <b>Kas di Bend.<br/>Penerimaan</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

|    |                                  |                         |                         |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. | <b>Kas di Bendh. Pengeluaran</b> | <b>Tahun 2025<br/>0</b> | <b>Tahun 2024<br/>0</b> |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|

Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

|    |                   |                              |                                 |
|----|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3. | <b>Persediaan</b> | <b>Tahun 2025<br/>72.000</b> | <b>Tahun 2024<br/>7.900.000</b> |
|----|-------------------|------------------------------|---------------------------------|

Adanya tambahan Persediaan dari Tahun 2025 yang berasal dari Alat Tulis Kantor : Kertas HVS A4 sebanyak 1 rim

#### Aset Tetap

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Tanah</b> | <b>Tahun 2025<br/>(Rp)</b> | <b>Tahun 2024<br/>(Rp)</b> |
|              | 135.804.000                | 135.804.000                |

Jumlah tersebut merupakan jumlah asset tetap tanah tahun 2024 dan 2025

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Peralatan dan Mesin</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b> |
|                            | 332.642.115       | 624.576.315       |

Jumlah tersebut merupakan nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp. 332.642.115 dan Rp. 624.576.315 terdapat selisih sebesar Rp. 324.909.200 yang merupakan penghapusan aset peralatan dan mesin sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 000.2.3.2/279/BUP-LK/XII/2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 karena terjadinya musibah kebakaran pada Kantor Camat Payakumbuh.

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gedung &amp; Bangunan</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b> |
|                              | 498.833.500       | 866.494.800       |

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Payakumbuh pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, yang mana pada Tahun 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp. 367.661.300 akibat terjadinya kebakaran pada kantor camat Payakumbuh pada tanggal 22 Agustus 2025 yang menyebabkan berkurangnya nilai gedung dan bangunan.

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b> | <b>Tahun 2025</b> | <b>Tahun 2024</b> |
|                                   | -                 | 6.490.000         |

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, yang mana pada Tahun 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.490.000 akibat terjadinya kebakaran pada kantor camat Payakumbuh pada tanggal 22 Agustus 2025 yang menyebabkan berkurangnya nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

|                              |                         |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Penyusutan Aset Tetap</b> | <b>Tahun 2025</b>       | <b>Tahun 2024</b>       |
|                              | <b>(515.015.365,37)</b> | <b>(939.039.377,16)</b> |

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 per Desember 2025 dan 2024

|   | <b>2025</b>      | <b>2024</b>      |
|---|------------------|------------------|
| 1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (291.161.015)    | (587.698.295)    |
| 2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan | (223.854.350,37) | (349.231.832,16) |

3. Aset Penyusutan Jalan ( - ) (2.109.250 )  
 ,Irigasi dan JJ

Jumlah tersebut merupakan nilai Penyusutan Aset Jalan Irigasi (JJ) pada posisi 31 Des 2025 adalah sebesar ( - ) dan pada tahun 2025 karena sudah terbakar

#### 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

| 1. Ekuitas Awal | Tahun 2025     | Tahun 2024     |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 702.225.737,84 | 745.139.407,12 |

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Payakumbuh per 1 Januari 2025 yang terdiri dari :

|   |                            |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Jumlah aset lancar         | 0,-                   |
| 2 | Jumlah aset tetap          | 702.225.737,84        |
| 3 | Jumlah aset lainnya        | 0                     |
| 4 | Jumlah kewajiban           | -                     |
|   | <b>Jumlah ekuitas awal</b> | <b>702.225.737,84</b> |

#### 2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –LO per 31 Desember 2024 serta per 31 Desember 2025

| 1 | Surplus/defisit | Tahun 2025         | Tahun 2024         |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
|   |                 | (2.165.357.825,89) | (2.835.389.566,28) |

#### 3.PPKD

| 1 | R/K/PPKD | Tahun 2025    | Tahun 2024    |
|---|----------|---------------|---------------|
|   |          | 2.166.188.434 | 2.792.475.897 |

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.166.188.434.

#### 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

|  | 2025                    | 2024     |
|--|-------------------------|----------|
| Mebel  | (88.691.100)            | 0        |
| Personal Computer  | (68.579.500)            | 0        |
| Bangunan Gedung Kantor   | (367.661.300)           | 0        |
| Jaringan Distribusi  | (6.490.000)             | 0        |
| Akumulasi Penyusutan Alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang | (700.000)               | 0        |
| Akumulasi Penyusutan aalat rumah tangga mebel  | 85.885.080              | 0        |
| Akumulasi penyusutan Kompter unit personal computer  | 53.962.000              | 0        |
| Akumulasi penyusutan bangunan tempat kerja bagunan gedung kantor                             | 139.445.473,68          | 0        |
| Akumulasi penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi                                    | 2.109.250               | 0        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>(250.720.096,32)</b> | <b>0</b> |

Terdapat koreksi selisih revaluasi asset tetap lain-lain sebesar Rp.- 250.720.096,32

#### 5. Ekuitas Akhir

| 1 | Ekuitas Akhir | Tahun 2025     | Tahun 2024     |
|---|---------------|----------------|----------------|
|   |               | 452.336.249,63 | 702.225.737,84 |

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Payakumbuh per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 452.336.249,63 yang terdiri dari:

|    |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Jumlah Aset Lancar    | 0                     |
| 2. | Jumlah Aset Tetap     | 452.336.249,63        |
| 3. | Jumlah Aset Lainnya   | 0                     |
| 4. | Jumlah Kewajiban      | 0                     |
|    | <b>Jumlah Ekuitas</b> | <b>452.336.249,63</b> |

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Payakumbuh adalah wilayah kerja Camat Payakumbuh selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Payakumbuh diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Payakumbuh dalam tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 2.166.188.434,- atau 94,37 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 2.792.475.897,- dengan rincian sebagai berikut :

| <b>Nama Belanja</b>         | <b>Anggaran</b>      | <b>Realisasi</b>     | <b>%</b>     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>BELANJA OPERASI</b>      | <b>2.295.525.335</b> | <b>2.166.188.434</b> | <b>94,37</b> |
| Belanja Pegawai             | 2.088.048.335        | 1.964.602.783        | 94,09        |
| Belanja Barang Jasa         | 207.477.000,         | 201.585.651          | 99,74        |
| <b>Belanja Modal</b>        |                      |                      | <b>90,49</b> |
| Belanja Peralatan dan mesin |                      |                      | 90,49        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>2.295.525.335</b> | <b>2.166.188.434</b> | <b>94,37</b> |

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.